



SALINAN

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONTIANAK**

Nomor : 46/Kpts/KPU-Kab-019.435698/2013

Tentang

**PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONTIANAK TAHUN 2013**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 83 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2008 Bahwa dana kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diperoleh dari pasangan calon yang bersangkutan, partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan atau sumbangan pihak-pihak lain yang meliputi sumbangan perseorangan dan atau Badan Hukum Swasta serta dapat berupa uang, barang dan atau jasa.
 - b. Bahwa dalam ketentuan Pasal 83 Ayat (2) Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2008 tersebut menyatakan bahwa pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah wajib memiliki rekening khusus dana kampanye pasangan calon dan didaftarkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
 - c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menyatakan bahwa laporan sumbangan dana kampanye yang berasal dari pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan atau badan hukum swasta serta sumbangan yang lebih dari 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) baik dalam bentuk uang dan atau barang disampaikan oleh pasangan calon kepala

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam waktu 1 hari sebelum kampanye dimulai dan 1 hari setelah masa kampanye berakhir.

- d. Bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa dana kampanye yang digunakan oleh pasangan calon/tim kampanye wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah hari pemungutan suara.
- e. Bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2008 menyatakan bahwa KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menyerahkan laporan dana kampanye kepada kantor akuntan publik (KAP) paling lambat 2 (dua) hari sejak menerima laporan dana kampanye dari pasangan calon.
- f. Bahwa ketentuan pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2008 tersebut menyatakan bahwa kantor akuntan publik (KAP) wajib menyelesaikan audit dana kampanye paling lama 15 (lima belas) hari setelah menerima laporan dana kampanye dari KPU Provinsi atau KPU kabupaten/Kota.
- g. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Pontianak tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013.

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor : 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor : 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah Tk.II di Kalimantan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor : 1820).

2. Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor : 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5226).
3. Undang – undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor : 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4844).
4. Undang-undang Nomor : 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4836).
5. Undang-undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor : 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189).
6. Undang – undang Nomor : 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor : 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5246).
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 06 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 49 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor : 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4865).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelola Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 57 Tahun 2009.

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17/PMK/01/Tahun 2008 Tentang Jasa Akuntan Publik.
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor : 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor : 21 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor : 37 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor : 01 Tahun 2010.
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 22 Tahun 2008.
13. Peraturan KPU Nomor : 69 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor : 14 Tahun 2010.
14. Peraturan KPU Nomor : 9 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor : 299).

- Memperhatikan : 1. Keputusan KPU Kabupaten Pontianak Nomor : 38/Kpts/KPU-Kab-019.435689 Tentang Pedoman Tata Cara Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013.
2. Keputusan Rapat KPU Kabupaten Pontianak Pada Tanggal 22 April 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013.
- Kedua : Pedoman pelaporan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mempawah
Pada Tanggal : 03 Juli 2013

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONTIANAK**

Ketua,

ttd.

MUNIR PUTRA, ST,M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PONTIANAK
KASUBAG HUKUM



MARUN
Penulis T.K.I (Hukum)
NIP. 19640805 199303 1 001

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONTIANAK
NOMOR : 46/Kpts/KPU-Kab-019.435698/2013
TANGGAL : 03 Juli 2013
TENTANG : PEDOMAN PELAPORAN DANA
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
UMUM DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PONTIANAK TAHUN 2013**

A. PENDAHULUAN

Setelah tahapan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pontianak tahun 2013 dilaksanakan dan tahapan pelaksanaan kampanye yang dilaksanakan oleh pasangan calon serta pelaporan dana kampanye yang wajib untuk dilaporkan oleh pasangan calon, untuk dipandang perlu menetapkan pedoman pelaporan dana kampanye peserta Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013.

B. TUJUAN

Pedoman pelaporan dana kampanye peserta Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013 dibuat sebagai panduan bagi Pasangan Calon dan Tim Kampanye/Pelaksana Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013.

C. KETENTUAN UMUM

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008.
2. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013 selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Pontianak untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Pontianak yang diselenggarakan secara langsung, umum, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak adalah Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013 berdasarkan Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2011.
4. Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2008.
5. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua partai atau lebih yang secara bersama-sama bersepakat secara tertulis untuk mengusulkan dan atau mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013 kepada KPU Kabupaten Pontianak.
6. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pontianak selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak yang diusulkan dan atau dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan yang telah memenuhi syarat.
7. Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati selanjutnya disebut kampanye kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dan atau Tim Kampanye/pelaksana kampanye/petugas kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya dengan menawarkan visi, misi dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2008 dan dalam jadwal waktu yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Pontianak untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 20123.

8. Tim kampanye pasangan calon adalah Tim yang dibentuk oleh pasangan calon yang bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan kampanye dan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye yang dibentuk pada tingkat Kabupaten/Kota selanjutnya disebut TKK dan di tingkat Kecamatan disebut TKKC.
9. Rekening khusus dana kampanye selanjutnya disebut RKDK adalah rekening yang menampung penerimaan dana kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak yang merupakan rekening pada Bank pemerintah atau Bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di Kabupaten Pontianak.
10. Laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye Bupati dan Wakil Bupati LPPDK adalah laporan yang dibuat dan atau dicatat oleh pasangan calon atau tim kampanye berkenaan dengan kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (1) undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2008 dan disampaikan pada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor :32 Tahun 2004.
11. Kantor akuntan publik adalah badan usaha yang telah memperoleh ijin dari Menteri keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasa.
12. Akuntan publik adalah akuntan yang telah memperoleh ijin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17/PMK 01.2008.
13. Ikatan Akuntan Indonesia selanjutnya disebut IAI adalah Asosiasi akuntan yang diakui oleh Pemerintah.
14. Institut Akuntan Publik Indonesia selanjutnya disebut IAPI adalah asosiasi profesi akuntan publik yang diakui Pemerintah.

D. LAPORAN PENERIMAAN DANA KAMPANYE DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE

1. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 3 wajib menyusun laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye selanjutnya disebut LPPDK.
2. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan oleh Tim Kampanye.
3. Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah Tim Kampanye Kabupaten untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak.
4. Tim Kampanye Kabupaten (TKK) dapat membentuk Tim Kampanye Kecamatan selanjutnya disebut TKCC di wilayah Kabupaten Pontianak.
5. LPPDK pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada angka 4 meliputi gabungan LPPDK Kabupaten dan seluruh LPPDK tingkat Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pontianak.
6. LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 1 menyajikan penerimaan dan penggunaan dana kampanye baik dalam bentuk uang maupun barang dan jasa.
7. Penyajian LPPDK sebagaimana dimaksud pada huruf c menggunakan pendekatan aktivitas.
8. LPPDK wajib dilaporkan oleh pasangan calon kepada KPU Kabupaten Pontianak paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemungutan suara.

E. DANA KAMPANYE

1. Dana Kampanye pasangan calon menjadi tanggung jawab pasangan calon.
2. Dana kampanye pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 diperoleh dan dikelola berdasarkan prinsip legalitas transparansi dan akuntabilitas.
3. Semua dana kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pontianak sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib dilaporkan dalam LPPDK .
4. Dana kampanye bersumber dari :
 - a. Pasangan calon yang bersangkutan
 - b. Partai Politik dan atau gabungan partai politik
 - c. Sumbangan pihak-pihak yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan atau badan hukum swasta.
5. Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 diatas harus dilengkapi dengan identitas pemberi sumbangan.
6. Identitas pemberi sumbangan yang dimaksud pada angka 5 yaitu :
 - a. Perseorangan dengan mencantumkan nama dan alamat yang dibuktikan dengan foto copy kartu tanda penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah dan foto copy nomor pihak wajib pajak (NPWP).
 - b. Kelompok perusahaan dan atau badan hukum swasta melampirkan akte pendirian kelompok perusahaan dan atau badan usaha non pemerintah serta foto copy NPWP.
7. Kewajiban melampirkan NPWP sebagaimana dimaksud pada angka 6 adalah apabila sumbangan dana tersebut sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) atau lebih.
8. Pemakai sumbangan dana kampanye pasangan calon pihak lain kelompok perusahaan atau usaha non pemerintah yang tidak melampirkan NPWP sebagaimana dimaksud pada angka 7 oleh KPU permasalahan tersebut disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk penyelesaiannya.
9. Pemberi sumbangan dana kampanye pasangan calon dari suami atau istri dan atau keluarga pasangan calon serta dari suami dan atau istri dan atau keluarga pengurus atau anggota partai politik dan gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon dikategorikan sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a.
10. Pemberi sumbangan dana kampanye pasangan calon pihak lain kelompok perusahaan dan atau badan hukum swasta sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf b yang tidak melampirkan akte pendirian kelompok perusahaan dan atau badan usaha non pemerintah pemberi sumbangan dana kampanye pasangan calon tersebut dikategorikan sebagai sumbangan pihak lain yang tidak jelas identitasnya.
11. Penerimaan dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dapat berupa uang, barang dan atau jasa.
12. Jasa sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah pelayanan pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh penerima jasa.
13. Penerimaan dana kampanye dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada angka 11 dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
14. Penerimaan dana kampanye dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada angka 11 wajib dicatat dalam pembukuan khusus dana kampanye dan ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye pasangan calon di Bank.
15. Bank sebagaimana dimaksud pada angka 14 adalah Bank pemerintah atau Bank swasta yang mempunyai keterwakilan di Kabupaten Pontianak untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013.
16. RKDK pasangan calon disampaikan dan atau didaftarkan kepada KPU Kabupaten Pontianak bersamaan dengan waktu pendaftaran pasangan calon sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013 serta paling lama 3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak.

17. Semua sumbangan dana kampanye pasangan calon berupa uang yang diterima oleh pasangan calon dan atau tim kampanye terlebih dahulu wajib dicatat dan dimasukkan dalam RKDK sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud pada pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
18. Sumbangan dana kampanye pasangan calon yang berasal dari pihak lain kelompok perusahaan dan atau badan hukum swasta nilainya tidak boleh melebihi dari Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
19. Sumbangan dana kampanye pasangan calon yang berasal dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 17 dan angka 18 adalah bersifat kumulatif.
20. Pemberi sumbangan dana kampanye pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 18 yang nilainya lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk uang maupun bukan dalam bentuk uang wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten Pontianak mengenai jumlah dan identitas pemberi sumbangan 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dimulai dan 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir yang dituangkan dalam bentuk laporan penerimaan.

F. LARANGAN DANA KAMPANYE

1. Pasangan calon dari Tim Kampanye Kabupaten (TKK) atau Tim Kampanye Kecamatan (TKKC) dilarang menerima sumbangan pihak lain yang bersala dari :
 - a. Negara Asing, Lembaga Swasta Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat Asing dan Warga Negara Asing.
 - b. Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya.
 - c. Pemerintah, BUMN dan BUMD.
2. Negara Asing sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf (a) meliputi lembaga swasta asing termasuk perusahaan swasta yang ada di Indonesia dengan sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan atau warga negara asing.
3. Penyumbang yang tidak jelas identitasnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf (b) meliputi :
 - a. Penyumbang yang menggunakan identitas orang lain tanpa sepengetahuan dan atau tanpa seizin pemilik identitas tersebut.
 - b. Penyumbang yang menurut kewajiban dan kepatutan tidak memiliki kemampuan untuk memberikan sumbangan sebesar yang diterima oleh pelaksana kampanye.
 - c. Penyumbang yang tidak melengkapi persyaratan seperti di atas pada angka 2 termasuk anak perusahaan dari Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah tersebut.
4. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf (c) termasuk anak perusahaan tersebut.
5. Pasangan calon dan atau tim kampanye yang menerima sumbangan dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 3 ditentukan :

Tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut.

Wajib melaporkan kepada KPU Kabupaten Pontianak.

Menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas daerah paling lambat 14 hari setelah masa kampanye berakhir
6. Apabila pasangan calon tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud pada angka 5 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pontianak dapat dibatalkan oleh KPU Kabupaten Pontianak.

G. PEMBUKUAN DAN PELAPORAN DANA KAMPANYE

1. Pembukuan dana kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pontianak dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Pontianak Tahun 2013 dan ditutup 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir.

2. Dalam pembukuan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah termasuk semua kontrak dan pengeluaran yang dilakukan sebelum masa kampanye yang diatur dalam undang-undang tetapi pelaksanaan dan penggunaannya dilakukan pada saat kampanye yaitu 3 (tiga) hari sesudah KPU Kabupaten Pontianak menetapkan pasangan calon sampai dengan dimulainya masa tenang.
3. Laporan penerimaan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf e mencantumkan nama atau identitas penyumbang, alamat dan nomor telepon yang dapat dihubungi.
4. Laporan penerimaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas merupakan bagian dari laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye.

H. AUDIT DANA KAMPANYE

1. LPPDK sebagaimana dimaksud pada huruf D diatas disampaikan oleh KPU Kabupaten Pontianak kepada Kantor Akuntan Publik untuk di audit paling lambat 2 (dua) hari setelah KPU Kabupaten Pontianak menerimalaporan dan penggunaan dana kampanye dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pontianak tahun 2013.
2. Audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) atas laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini adalah audit sesuai prosedur yang disepakati.

I. KANTOR AKUNTAN PUBLIK

1. KPU Kabupaten Pontianak menetapkan Kantor Akuntan Publik yang memenuhi persyaratan untuk melakukan Audit atas LPPDK Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013 dengan memperhatikan masukan IAPI yang merupakan anggota IAI.
2. Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup bahwa Akuntan Publik yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana kampanye tidak berafiliasi secara langsung maupun tidak langsung dengan pasangan calon.
 - b. Membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup bahwa Akuntan Publik yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana kampanye bukan merupakan anggota atau pengurus partai politik atau perseorangan yang mengusulkan pasangan anggota atau pengurus partai politik atau perseorangan yang mengusulkan pasangan calon serta tidak mempunyai hubungan apapun dengan pasangan calon perseorangan.
 - c. Akuntan Publik yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diselenggarakan oleh IAPI.
 - d. Akuntan publik mendapat 1 (satu) surat rekomendasi dari IAPI untuk mengikuti proses pengadaan jasa audit pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - e. Dalam menetapkan Kantor Akuntan Publik yang memenuhi syarat KPU Kabupaten Pontianak mengumumkan pengadaan jasa akuntan publik untuk melakukan audit LPPDK pasangan calon berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. KPU Kabupaten Pontianak menyampaikan nama-nama Kantor Akuntan Publik kepada IAPI untuk mendapatkan masukan berkenaan dengan persyaratan Administrasi Kantor Akuntan Publik.

3. KPU Kabupaten Pontianak dalam menetapkan Kantor Akuntan Publik yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan :
 1. Kantor Akuntan Publik yang ditetapkan untuk melaksanakan Audit Dana Kampanye pasangan calon dengan ketentuan 1 (satu) Kantor Akuntan Publik mengaudit 1 (satu) LPPDK pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013.
 2. Kantor Akuntan Publik yang ditetapkan untuk melaksanakan Audit LPPDK Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013.
 3. Biaya jasa Akuntan Publik dibebankan kepada anggaran daerah Kabupaten Pontianak sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2009.

J. PROSES PELAKSANAAN

1. Kantor Akuntan Publik menyampaikan Audit LPPDK kepada KPU Kabupaten Pontianak paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya laporan dari KPU Kabupaten Pontianak dengan tembusan kepada Panwaslu Kabupaten Pontianak.
2. KPU Kabupaten Pontianak mengumumkan hasil audit dana kampanye kepada masyarakat paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya hasil audit dari Kantor Akuntan Publik melalui media cetak atau media elektronik.

K. SANKSI KEPADA AKUNTAN PUBLIK

1. Dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pontianak dalam hal pembukuan dan pelaporan dana kampanye tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan Kantor Akuntan Publik, KPU Kabupaten Pontianak membatalkan penetapan Kantor Akuntan Publik dengan Keputusan KPU Kabupaten Pontianak.
2. Kantor Akuntan Publik yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa.
3. KPU Kabupaten Pontianak menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti untuk melanjutkan Audit atas laporan dana kampanye pasangan calon yang bersangkutan.

L. SANKSI PELANGGARAN TERHADAP LAPORAN DANA KAMPANYE

1. Setiap orang yang memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
2. Pasangan Calon dan atau pelaksana kampanye yang tidak memenuhi ketentuan ini dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pasal 116 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
3. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye sebagaimana dimaksud diatas dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada pasal 116 ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

M. KETENTUAN LAIN

1. Penggunaan dana kampanye untuk pembelian barang adalah sebesar harga pasar yang wajar.
2. Diskon pembelian barang yang memiliki batas kewajaran transaksi jual beli yang berlaku secara umum diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya sesuai dengan ketentuan ini.

3. Hutang atau pinjaman pasangan calon dan TKK atau TKKC yang timbul dari penggunaan uang atau non kas dari pihak lain diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mempawah
Pada Tanggal : 03 Juli 2013

Ketua,

ttd,

MUNIR PUTRA, ST,M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PONTIANAK
KASUBBAG HUKUM

